

**LAPORAN HASIL MONITORING E- SPMI I 2022
SPMF SARJANA/ MAGISTER
FKIP UNIVERSITAS RIAU**



**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, laporan pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau terlaksana dengan baik. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk **Program Studi S-1 dan Program Studi S-2** di lingkungan FKIP UNRI tahun 2020. Periode penilaian pelaksanaan SPMI menggunakan data dan informasi kegiatan program studi pada tahun 2021. Data program studi dikirimkan oleh gugus mutu program studi ke website E-SPMI. Kemudian, ditindaklanjuti oleh SPMI Fakultas melalui website E-SPMI.

Evaluasi SPMI di tahun 2021 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan SPMI yang diselenggarakan di FKIP UNRI dalam rangka meningkatkan kinerja Prodi dan dimaksudkan untuk membantu Prodi mempersiapkan diri dalam rangka akreditasi BAN-PT dan sertifikasi / akreditasi dari lembaga sertifikasi / akreditasi luar negeri serta sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang yang mewajibkan PT melaksanakan SPMI untuk penjaminan mutu kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Panitia pelaksana dalam hal ini tim sistem penjamin mutu internal FKIP UNRI telah berusaha semaksimal mungkin agar penyelenggaraan penilaian ini berjalan dengan baik, bersifat obyektif dan independent, saran dan masukan semua pihak untuk perbaikan pelaksanaan SPMI ini sangatlah diharapkan. Kami berharap laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Akhir kata kami menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pelaksanaan evaluasi SPMI di tahun 2022.

Pekanbaru, Juni 2022

TIM SPMI FKIP UNRI

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pendidikan tinggi berfungsi: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh FKIP UNRI adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi di FKIP UNRI. Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap ketiga standar pada SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Program Studi, atau akreditasi Program Studi menggunakan borang dari Lembaga Akreditasi Mandiri PT (LAM-PT) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh FKIP UNRI, serta didukung oleh ketersediaan data pangkalan data, Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional. SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan SPT yang sama dan/atau melampaui SN Dikti, dimana dalam mengembangkan SPT, setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti. Pelaksanaan SPMI FKIP UNRI untuk tahun 2020, dilakukan berdasarkan Buku Panduan SPMI Universitas. Pelaksanaan SPMI digunakan untuk Penilaian Program Studi di lingkungan FKIP UNRI, yaitu penilaian terhadap SPMI pada Program Studi: Sarjana dan Magister. Standar yang digunakan dalam SPMI FKIP UNRI didasarkan pada: Kriteria BAN PT, standar internal FKIP UNRI yang diturunkan dari SN Dikti dan Visi Misi FKIP UNRI. Pelaksana SPMI di FKIP UNRI dilakukan oleh tim SPMI FKIP UNRI yang ditunjuk berdasarkan SK Dekan FKIP UNRI no. 2331/UN19.5.1.1.5/JM.00/2019 tentang pembentukan Tim Satuan Penjaminan Mutu (SPM) FKIP. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKIP UNRI yang juga disebut sebagai *Quality Assurance* – QA FKIP UNRI dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – SPM PT. Pelaksanaan SPMI FKIP UNRI secara berkelanjutan akan mampu mencapai visi nya yang telah dituangkan di Statuta FKIP UNRI.

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan sebuah sistem yang telah dirancang untuk dapat diimplementasikan di FKIP UNRI. SPMI di FKIP UNRI dilengkapi dengan beberapa perangkat, yaitu: organisasi SPMI pada level Institut dan pada level di bawahnya, yaitu Fakultas, Jurusan, dan Prodi. Selain organisasi SPMI dilengkapi dengan dokumen yang telah dimiliki yaitu: (1) Kebijakan mutu, (2) Standard mutu, (3) Formulir dan dokumen mutu yang lain

yang diturunkan dan dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

Kebijakan mutu yang digunakan di FKIP UNRI memuat beberapa hal ,yaitu Kebijakan nasional sebagai acuan di dalam kebijakan mutu di FKIP UNRI. Penjaminan mutu FKIP UNRI sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu FKIP UNRI secara terencana dan berkelanjutan, sehingga diharapkan akan tumbuh dan berkembang budaya mutu di FKIP UNRI di semua level dan semua civitas akademika.Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui **PPEPP- Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi**. Standar yan digunakan di dalam SPMI mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (Permenristekdikti No 44/2015) untuk menjamin mutu pendidikan di FKIP UNRI. Organisasi pelaksana SPMI sebagai organisasi yang mampu memeriksa, mengendalikan mutu, dan menjamin mutu Pendidikan di FKIP UNRI berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, dan evaluasi secara transparan.Organisasi mutu di FKIP UNRI, sesuai dengan SK Dekan Nomor: 2331/UN19.5.1.1.5/JM.00/2019 tentang pembentukan Tim Satuan Penjaminan Mutu (SPM) FKIP terdiri atas lima personal, Ketua, Sekretaris, Koordinator divisi standar mutu, divisi monitoring dan evaluasi, dan divisi audit mutu. Dalam menjalankan tugasnya, tim berkoordinasi dengan LPPMP UNRI. Salah satu kegiatan di dalam SPMI FKIP UNRI adalah melakukan audit mutu internal, minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Pelaksanaan audit ini telah dilakukan sejak tahun 2006 – sekarang. Pelaksana audit ini ditunjukkan oleh tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Pelaksanaan Audit pada SPMI FKIP UNRI

No	Tahun	Pelaksana
1.	2006 – 2016	Unit Penjamin Mutu FKIP UNRI
2.	2017 – 2018	LPPMP
3.	2019- 2020	SPMI FKIP UNRI
4	2021-2022	SPMI FKIP UNRI

Standar mutu yang digunakan untuk penilaian Pelaksana SPMI FKIP UNRI tahun 2021 mengacu pada LAMDIK.

B. DASAR PELAKSANAAN

Pedoman dan landasan hukum pelaksanaan SPMI FKIP UNRI sebagai penjamin mutu internal adalah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 96.
- (2) Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51, 52 dan 53
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta UNRI,
- (4) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 13, 14, Pasal 21 ayat d, Pasal 25 ayat b, Pasal 28 ayat c, Pasal 32 ayat e,
- (5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 3 dan 4,
- (6) Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
- (7) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Bahan Pelatihan Sistem penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu 2016.

C. TUJUAN PERLAKSANAAN

Pelaksanaan SPMI FKIP UNRI dilakukan setiap tahun sekali, dengan strategi yang dilakukan adalah melalui tiga tahapan audit mutu di tingkat Prodi. Tiga tahapan tersebut adalah:

Tahap 1: Audit dokumen atau penilaian secara desk evaluasi terhadap isian borang Prodi yang diisikan melalui pengisian LKPS yang dikirim ke SPMI FKIP UNRI.

Tahap 2: Audit kepatuhan melalui visitasi ke Prodi, untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isian borang maupun penambahan informasi dengan cara melakukan wawancara dan memeriksa dokumen di Prodi.

Tahap 3: Evaluasi terhadap presentasi rencana tindak lanjut (RTL) terhadap temuan yang telah diperoleh oleh Auditor pada tahap 2. Namun pada pelaksanaan audit mutu internal FKIP UNRI di tahun 2021 masih difokuskan pada aspek evaluasi dokumen dan penilaian secara desk evaluasi.

Tujuan dilakukan audit dokumen dan kepatuhan, yang telah diuraikan di atas adalah:

Memastikan bahwa Prodi telah melakukan SPMI, dengan standar yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bidang akademik sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Melakukan evaluasi terhadap Prodi yang telah melampaui standar minimal dikti, dengan cara evaluasi hasil penilaian atas standar Internal dan Standar pengembangan. Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan rekomendasi / saran untuk perbaikan kinerja Prodi.

Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Membuktikan bahwa FKIP UNRI telah memiliki dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara internal (*internal quality assurance*), serta sebagai bentuk pertanggungjawaban mutu kepada pemangku kepentingan.

D. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan SPMI melalui audit terhadap seluruh Prodi di FKIP UNRI dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 1 prodi S1 dan kelompok 2 prodi S2. Daftar prodi kelompok 1 dan 2 ditunjukkan pada tabel 2 dan 3 berikut ini.

Tabel 2. Prodi S1 FKIP UNRI

No	Nama Prodi	Jurusan
1.	Pendidikan Matematika	PMIPA
2.	Pendidikan Biologi	PMIPA
3.	Pendidikan Fisika	PMIPA
4.	Pendidikan Kimia	PMIPA
5.	Pendidikan Ekonomi	PIPS
6.	Pendidikan Sejarah	PIPS
7.	Pendidikan Kewarganegaraan	PIPS
8.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	IP
9.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	IP
10.	Pendidikan Masyarakat	IP
11.	Bimbingan Konseling	IP
12.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	PBS
13.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris	PBS
14.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang	PBS
15.	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	PENDOR
16.	Pendidikan Kepelatihan	PENDOR

Tabel 3. Prodi S2 FKIP UNRI

No	Nama Prodi	Jurusan
1.	Pendidikan Matematika	PMIPA
2.	Pendidikan Biologi	PMIPA
3.	Pendidikan Fisika	PMIPA
4.	Pendidikan Kimia	PMIPA
5.	Pendidikan IPA	PMIPA
6.	Pendidikan Ekonomi	PIPS
7.	Pendidikan Bahasa Inggris	PBS
8.	Pendidikan Bahasa Indonesia	PBS

Pelaksanaan SPMI di FKIP UNRI tahun 2022 dengan jadwal yang ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan SPMI FKIP UNRI tahun 2022 melalui Audit Internal


No	Kegiatan	Jadwal
1.	Persiapan Turun Audit Mutu Prodi di lingkungan FKIP Unri & Pembagian Tugas	Desember 2021
2.	Kunjungan dan Mengaudit dan mengevaluasi Prodi lingkungan FKIP	Januari 2022 -April 2022
3.	Rapat Kerja Tindak Lanjut Manajemen Hasil	Mei 2022

E. HASIL ANALISIS PELAKSANAAN

(1) Kondisi Eksisting Data (bu Elvrin)

Merujuk pada agenda Jadwal pengisian formulir dan isian mutu oleh GPM Prodi tertanggal 13 sampai dengan 31 Mei 2022, 24 program studi baik program S1 maupun S2 melakukan pengisian formulir dan isian mutu yang merupakan laporan kegiatan program studi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pada agenda berikutnya, isian formulir dan isian mutu di monitoring dan audit mutu Program Studi oleh SPM Fakultas tertanggal 1 sampai dengan 5 Juni 2022.


Informasi yang disajikan website E-SPMI, mencakup: progres status isian mutu dan progres status isian formulir. Berdasarkan 24 program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, persentase progres isian mutu fakultas mencapai 44%. Progres formulir mutu fakultas sebanyak 15%. Adapun persentase tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Persentase Progres Isian Program Studi

Data yang tersaji di dalam sistem belum mencakup keseluruhan program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tidak semua program studi mengisi atau melaporkan kegiatan program

studi sepanjang tahun 2021. Selain itu, program studi yang telah mengisi website E-SPMI juga masih mengalami beberapa kendala dalam mengunggah bukti dukung sesuai pernyataan indikator baik itu isian mutu maupun formulir mutu. Hasil monitoring menunjukkan data yang telah diunggah pada sistem masih didominasi dengan data yang tidak lengkap dan *invalid*. Hal ini juga dapat dilihat sesuai gambar 2 berikut.




Gambar 2. Status sebaran data isian mutu dan formulir mutu

Data menunjukkan pengisian mutu dan formulir mutu dari tiap-tiap program studi belum berimbang. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4. Monitoring isian form mutu program studi dan data formulir mutu program studi.

Index	Skor	Data Dukung	Deskripsi	Status Isian	Aksi
11.a	2	Link Data Dukung		Valid	Validasi Data
11.b	3	Link Data Dukung		Valid	Validasi Data
12.a	3	Link Data Dukung		Valid	Validasi Data
13.a	4	Link Data Dukung		Invalid	Validasi Data
13.b	4	Link Data Dukung		Invalid	Validasi Data
13.c	4			Invalid	Validasi Data
13.d	3			Invalid	Validasi Data

Gambar 3. Monitoring Isian Form Mutu Program Studi

Ketidakterimbangan dilihat berdasarkan terdapat program studi hanya mengisi isian form mutu dan tidak mengisi data formulir mutu program studi.



Gambar 4. Monitoring Data Formulir Mutu Program Studi

(2) Akar Permasalahan

Pengisian dan monitoring e-SPMI merupakan tahapan dari siklus PPEPP untuk pemutakhiran data dan dokumen mutu program studi. Dari hasil kegiatan tersebut ditemui permasalahan berupa kesenjangan data isian mutu dan formulir mutu. Selain itu ditemukan isian mutu dan formulir mutu tidak disertai bukti dukung atau belum merujuk pada bukti dukung yang sesuai dengan indikator. Akar dari berbagai permasalahan tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Akar Permasalahan dalam Pelaksanaan Pengisian e-SPMI

Temuan	Akar Permasalahan
Data yang tersaji di dalam sistem belum mencakup keseluruhan program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Studi yang belum menguasai pengoperasian sistem e-SPMI.
Isian mutu dan formulir mutu tidak disertai bukti dukung atau belum merujuk pada bukti dukung yang sesuai dengan indikator sehingga isian bersifat <i>invalid</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Studi memiliki persepsi berbeda terhadap kriteria dalam menilai mutu program studi. • e-SPMI adalah aplikasi sistem penjaminan mutu secara

	<p>online yang baru diluncurkan oleh PJM Universitas Riau. Sedangkan sebelumnya di FKIP telah dilakukan kegiatan monitoring dan audit mutu prodi secara konvensional sehingga beberapa GPM Prodi tidak melakukan pengisian e-SPMI.</p>
--	--

(3) Kendala

Hasil monitoring dan audit yang dilakukan oleh SPMI Fakultas khususnya yang ada di FKIP menyimpulkan terdapat beberapa kendala terhadap pengisian form mutu dan formulir mutu program studi. Kendala tersebut diantaranya,

- a) program studi/GPM terkendala atas singkatnya durasi waktu yang ditetapkan oleh PJM sedangkan gugus mutu program studi hanya terdiri atas 1 orang saja sehingga tidak banyak program studi menyelesaikan laporannya.
- b) program studi/GPM terkendala cara mengunggah bukti dukung tiap indikator yang ditagih. Hampir semua program studi tidak mengonversi *link google drive* ke link *my.unri.ac.id* sehingga banyak data dengan status *invalid*.
- c) program studi/GPM tidak cukup waktu untuk menyesuaikan *link google drive* yang telah diberikan oleh PJM selama 3 jam sesuai deadline yang diberikan di masa berakhirnya pengisian form oleh GPM
- d) SPMI fakultas kesulitan untuk memvalidasi seluruh program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan selama 1x24

jam sehingga tidak seluruh data program studi berhasil divalidasi oleh SPMI FKIP.

(4) Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis temuan, akar permasalahan, dan kendala dalam pelaksanaan pengisian dan monitoring e-SPMI di FKIP maka perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut.

- a) Tim SPMI Fakultas perlu melakukan sosialisasi terkait penyamaan persepsi terhadap kriteria penilaian mutu prodi dan pengoperasian aplikasi e-SPMI.
- b) Tim SPMI Fakultas perlu melakukan pendampingan terhadap GPM Prodi dalam pengisian mutu dan formulir mutu sehingga data yang diperoleh bersifat *valid*.

F. REKOMENDASI PEMBAHASAN PADA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN FAKULTAS

Berdasarkan hasil audit dan penilaian mutu program studi, belum ada studi yang baik program S1 maupun S2 yang mencapai skor 3.61 (unggul). Hasil Identifikasi temuan kelemahan terdapat pada elemen penilaian (1) kerja sama (2) mahasiswa dan lulusan, serta (3) keuangan, sarana dan prasana. Pada elemen lain seperti, sumber daya manusia, Penelitian, Pengabdian dan Pendidikan perlu melengkapi bukti yang didokumentasikan secara sistematis.

Dokumentasi dan Lampiran





